

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 8.
Tahun 1958.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 12 TAHUN 1957 (12/1957)

PERUBAHAN BATAS KAPANEWON-KAPANEWON NGAWEN, SEMIN
DAN NGLIPAR DI DALAM KABUPATEN GUNUG KIDUL

Tentang: Perubahan batas Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar di dalam Kabupaten Gunung Kidul.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Rencana Peraturan Daerah dari Seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan tentang perubahan batas Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar dalam Kabupaten Gunung Kidul yang ditandatangani oleh Saudara-saudara : 1. Achid Masduki. 2. S. Projosuroto, 3. Sidjiono, 4. Wiraningrat dan 5. Prodjosutirto tertanggal 5 Nopember 1957;

Memperhatikan: Pendapat dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Kabupaten Gunung Kidul dan Majelis-Majelis desa kelurahan-kelurahan 1. Tancep, 2. Sambirejo, dan 3. Tegalrejo;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis. Nomor 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
3. Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948;
4. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/K./D.P.R./1955;

Menimbang: Bahwa untuk menambah kelancaran jalannya Pemerintahan dan effiecientie pekerjaan, dianggap perlu mengubah batas-batas Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar dalam Kabupaten Gunungkidul.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya tanggal 11 dan 12 Desember 1957;

MEMUTUSKAN:

- I. Mengubah maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948;
- II. Menetapkan: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan batas-batas Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar dalam kabupaten Gunungkidul.

sebagai berikut:

Pasal 1

A. Kapanewon Ngawen meliputi daerah-daerah Kelurahan:

1. Jurangjero No. 141.
2. Kampung No. 142.
3. Beji No. 143.
4. Watusigar No. 144.
5. Tegalorejo No. 70.
6. Tancep No. 92.
7. Sambirejo No. 93.

B. Kapanewon Semin meliputi daerah-daerah Kelurahan:

1. Kalitekuk No. 87.
2. Kemijing No. 88.
3. Bulurejo No. 89.
4. Sumberejo No. 90.
5. Bendung No. 91.
6. Candirejo No. 94.
7. Rejosari No. 95.
8. Karangsari No. 96.
9. Pundungsari No. 97.
10. Semin No. 98.

C. Kapanewon Semin meliputi daerah-daerah Kelurahan:

1. Watugajah No. 67.
2. Hargomulyo No. 68.
3. Mertelu No. 69.
4. Natah No. 71.
5. Pilangrejo No. 72.
6. Kedungpoh No. 73.
7. Pengkol No. 74.
8. Kedungkeris No. 75.

- | | | |
|-----|----------|---------|
| 9. | Nglipar | No. 76. |
| 10. | Katongan | No. 77. |

Pasal 2

Ibukota Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar tetap seperti keadaan semula, yaitu masing-masing di kelurahan Kampung, Semin dan Nglipar.

Pasal 3

Didalam keadaan luar biasa Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memindah ibukota Kapanewon tersebut pasal 2 untuk sementara waktu ketempat lain.

Pasal 4

Perubahan batas-batas termaktub dalam pasal 1 dinyatakan dalam sebuah peta yang terlampir pada Peraturan Daerah ini (lampiran II).

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Yogyakarta, 19 Desember 1957

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

SISWOSUMARTO

Berdasarkan pasal 63 (1) Undang-undang No. 1/1957,
diundnagkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 16 Desember 1958,
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 9 tahun 1958)

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

HAMENGKU BUEONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang
Daerah Territorium IV dengan Keputusannya tanggal 20 Oktober 1958
No. KPTS-PPD./00302/10/1958.

Sekretaris Daerah I.

ttd.

LAMBANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 1957.

Tentang: Perubahan batas Kapanewon-Kapanewon Ngawen, Semin dan Nglipar di
dalam Kabupaten Gunungkidul.

PENJELASAN UMUM:

Perubahan batas tiga Kapanewon, yaitu Ngawen, Semin dan Nglipar, semua terletak
dalam Kabupaten Gunungkidul, dipandang perlu untuk
melancarkan jalannya Pemerintahan dan efficientie pekerjaan.

Keterangan-keterangan mengenai tiga Kapanewon sebelum dan sesudah diubah berikut
kelurahan-kelurahan tertera dalam daftar terlampir (Lampiran I).

Perlu dijelaskan disini, bahwa menurut Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957,
daerah Ngawen telah dimasukkan kedalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
sehingga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kekuasaan untuk
mengadakan perubahan batas-batas Kapanewon tersebut, sebagaimana telah ditentukan
oleh Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta No.
18/K/D.P.R./1955.

Dalam mengadakan perubahan batas Kapanewon-Kapanewon tersebut, batas-batas
Kelurahan yang bersangkutan, maupun batas Kabupaten Gunungkidul sendiri tidak
berubah, sehingga dalam pelaksanaan peraturan ini tidak akan timbul kesukaran-
kesukaran teknis.

Mengenai letak ibu kota Kapanewon, Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberi kekuasaan menunjuk tempat ibu kota sementara yang lain dalam keadaan darurat seperti gangguan keamanan, bahaya alam dan sebagainya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1: Sudah jelas.

Pasal 2: Sudah jelas.

Pasal 3: Sudah jelas.

Pasal 4: Sudah jelas.

Lampiran I dan II Lihat Fisik

=====